

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti sekarang, kebutuhan untuk mengakses suatu informasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Informasi dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui segala macam berita yang terkait dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk mengakses informasi adalah dengan alat komunikasi. Alat komunikasi yang seringkali digunakan masyarakat untuk mengakses berbagai macam informasi adalah telepon seluler. Dari telepon seluler tersebut masyarakat dapat mengetahui berbagai macam informasi elektronik. Dengan pentingnya informasi tersebut maka diperlukan suatu pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan informasi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai wujud perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik. Seperti yang disebutkan diatas, bahwa telepon seluler selain sebagai alat komunikasi juga digunakan untuk mengakses informasi. Operator seluler sebagai penyedia jasa layanan operator telah menyediakan berbagai macam pilihan bagi pengguna telepon seluler.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki jumlah pengguna teknologi dan sistem komunikasi modern yang sangat besar. Tetapi sampai saat ini Indonesia belum memiliki hukum yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan privasi dan data. Dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi, urgensi untuk mengatasi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena seringkali hukum yang sudah ada tidak dapat bekerja secara efektif dalam mengikuti perkembangan teknologi. Hukum seringkali berjalan lebih lambat dibandingkan dengan perkembangan masyarakatnya, termasuk juga perkembangan teknologi. Kekosongan hukum ini tentu saja membawa implikasi terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Sebagai anggota dari *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* dan juga sebagai

negara calon anggota *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Indonesia membutuhkan pengaturan terkait perlindungan privasi dan data pribadi ini sehingga diharapkan aturan ini dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul karena adanya penyalahgunaan pengelolaan data pribadi.

Data adalah Semua fakta yang dipresentasikan sebagai masukan baik dalam bentuk untaian kata (*teks*), angka (*numeric*), gambar pencitraan (*images*), suara (*voices*), ataupun gerak (*sensor*), yang telah diproses ataupun telah mengalami perubahan bentuk atau penambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya. Perlindungan data juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Sejumlah negara telah mengakui perlindungan data sebagai hak konstitusional atau dalam bentuk “*habeas data*” yakni hak seseorang untuk mendapatkan pengamanan terhadap data yang dimilikinya dan untuk pembenaran ketika ditemukan kesalahan terhadap datanya. Melihat perlindungan data sebagai bagian dari privasi dengan pemahaman bahwa privasi sebagai bentuk kerahasiaan, atau hak terhadap pengungkapan maupun penutupan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau kontrol informasi yang berkaitan dengan diri seseorang.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat (UU Adminduk) data pribadi adalah data diri seseorang yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan identifikasi, nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan mengenai perlindungan data pribadi sangat diperlukan sebab tidak ada jaminan bahwa lembaga pemerintah atau korporasi akan menghormati dan melindungi data pribadi masyarakat Indonesia secara memadai, perlu adanya edukasi kepada masyarakat atas pentingnya data pribadi mengenai hak atas privasi dan perlu persetujuan dari pemilik jika akan digunakan karena data pribadi rawan disalahgunakan, dan sebaiknya penyelenggara sistem harus disertifikasi

kelayakan dan itikad baik, apabila terjadi kebocoran data maka pihak penyelenggara atau pengguna harus memberitahu pemilik data secara tertulis dan menanggulangi.

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) mulai 31 oktober 2017 telah membelakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kebijakan tersebut ditetapkan dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi pelanggan Jasa Telekomunikasi. Upaya ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan nomor pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen. Pelaksanaan registrasi kartu prabayar di antaranya yaitu validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama, berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga yang terekam di *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (ditjen dukcapil). Jika tidak melakukan registrasi kartu prabayar maka berdampak pada pemblokiran secara bertahap.

Pasal 60 UU Adminduk menyatakan bahwa biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Pasal 61 UU Adminduk menentukan: “Kartu Keluarga mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua. Nomor KK berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga”.

Nomor Induk Kependudukan yang disingkat NIK sendiri bersifat rahasia, unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia, NIK berlaku seumur hidup yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Karena terjadi kekosongan hukum,

ditinjau dari bocornya data pengguna facebook sebanyak 50 juta termasuk Indonesia menduduki peringkat ketiga terbanyak. Metode penelitian ini diangkat karena Nomor Induk Kependudukan bersifat rahasia, terlebih jika ini tahun politik, tahun kampanye, bisa saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab memakai data diri masyarakat Indonesia untuk disalahgunakan guna kepentingan pribadi atau instansi terkait. Sebelum terjadi hal yang tidak dikehendaki harusnya Pemerintah beserta Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Masyarakat harus diedukasi mengenai kerahasiaan NIK dan berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan dalam registrasi kartu prabayar menggunakan NIK karena sangat rentan disalahgunakan, tetapi pada kenyataannya semua pengisian data pribadi menggunakan NIK, seperti mendaftar sekolah dan pengajuan di Bank.

Dengan demikian adanya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi diharapkan mampu untuk melindungi semua pihak. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) secara tegas mengatur mengenai masalah kewajiban untuk memenuhi prinsip keterbukaan (*full and fair disclosure*), disamping juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan konsekuensi dan tanggung gugat atas kerugian serta ancaman pidana bagi pelaku kebocoran data pribadi. Pengertian kebocoran data yaitu terungkapnya data diri seseorang yang meliputi data-data pribadi yang merupakan kewajiban dari pihak lain untuk merahasiakan data tersebut. Apabila terjadi kebocoran data maka Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Informasi publik sendiri yaitu informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Privasi data pribadi di Indonesia memang dilindungi, namun tidak diatur dalam Undang-Undang yang spesifik, itu sebabnya masih banyak kasus pelanggaran hak privasi terkait data pribadi. Rencana pengaturan privasi data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang meliputi prinsip perlindungan, mekanisme perlindungan, serta hak dan kewajiban. Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik dan menuangkan penelitian skripsi dengan judul **“Tanggung Gugat Operator Seluler Terhadap Kebocoran Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Kartu Prabayar?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Kerugian Pengguna Kartu Prabayar Terhadap Penyebar Luasan Data Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis secara rinci tentang perlindungan hukum data pribadi.
2. Untuk memahami dan menganalisis secara rinci tanggung gugat kerugian apabila terjadi penyalahgunaan data.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Teoritis: diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertelekomunikasian.
- 1.4.2 Praktis: diharapkan dapat bermanfaat untuk penyusunan perancangan Perundang-Undangan perlindungan data pribadi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis Undang-Undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* dan *Conceptual Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.¹

Memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya menjadi esensial dari penelitian hukum, karena untuk hal itulah dilakukan penelitian. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk keperluan penulisan akademik, preskripsi yang diberikan dalam kegiatan penelitian harus dapat dan mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian, preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada. Oleh karena itu yang dihasilkan oleh penelitian bukan asas hukum maupun teori baru, melainkan argumentasi atau pendapat baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi, sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu khayalan atau angan-angan kosong.²

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. h.42

² *Ibid.* h. 251

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah untuk skripsi ini adalah pendekatan:

a. Pendekatan Perundang-Undang (*statue approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, seperti keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan jenis dan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU);
- (d) Peraturan Pemerintah;
- (e) Peraturan Presiden;
- (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³

³ *Ibid.* h.138

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual menjelaskan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan demikian muncul ide-ide, pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

Dari apa yang dikemukakan dalam menggunakan pendekatan konseptual, perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam undang-undang. peneliti melakukan penelitian tentang Tanggung gugat operator seluler terhadap kebocoran data pribadi pengguna kartu prabayar, yang artinya apabila pihak operator seluler lalai dan menyebabkan data pribadi pengguna kartu prabayar bocor maka pihak operator seluler bertanggung gugat atas kerugian tersebut.

1.5.2 Jenis Bahan Hukum

Terdiri atas peraturan perundang-undangan di bidang hukum perlindungan data pribadi, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan lain yang berhubungan dengan prinsip keterbukaan informasi (*full and fair disclosure*).

a. Bahan Hukum primer

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Publik

⁴ *Ibid.* h. 177

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
10. Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
11. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dan Informasi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder terdiri atas: buku-buku, artikel, hasil-hasil seminar, laporan-laporan penelitian, kamus, jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum perlindungan data pribadi.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan dengan cara studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah, hasil penelitian. Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, selanjutnya dilakukan proses pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah kemudian diolah dan disusun menjadi proposal penelitian.

1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Apabila bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder telah diperoleh, maka bahan hukum tersebut diperiksa terlebih dahulu kelayakan dan konsistensinya satu sama lain kemudian disesuaikan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai perlindungan data pribadi. Pembahasan permasalahan dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode deduktif dengan mengidentifikasi fakta hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

1. BAB I pendahuluan yang memberikan penjelasan mengenai gagasan atau maksud untuk melakukan penelitian yang diawali latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.
2. BAB II tinjauan pustaka yang berisikan konsep tentang teori maupun asas-asas tentang perlindungan hukum, konsep tanggung gugat, konsep data pribadi, dan konsep kegiatan usaha.
3. BAB III pembahasan memberikan pembahasan tentang perlindungan data pribadi apabila terjadi kebocoran data dan bagaimana tanggung gugat kerugian yang diperoleh pengguna kartu seluler.
4. BAB IV penutup yaitu kesimpulan dan saran yang merupakan hasil penelitian.